



SKRIPSI

Judul:

JAMINAN FIDUSIA TERKAIT HAK KREDITUR APABILA
TERJADI CIDERA JANJI
(ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
2/PUU-XIX/2021)

Disusun Oleh:

William Sudassi Akanittha Pranoto

205200088

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

JAKARTA 2024

**JAMINAN FIDUSIA TERKAIT HAK KREDITUR APABILA
TERJADI CIDERA JANJI
(ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
2/PUU-XIX/2021)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara**

Oleh:

Nama: William Sudassi Akanittha Pranoto

NIM: 205200088

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA 2024**

Pengesahan

Nama : WILLIAM SUDASSI AKANITTHA PRANOTO
NIM : 205200088
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Jaminan Fidusia Terkait Hak Kreditur Apabila Terjadi Cidera Janji (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021)
Title : Fiduciary Guarantee Of Creditor's Rights If The Contract Breached (Analysis Constitutional Court Judgment Number 2/PUU-XIX/2021)


Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 22-Januari-2024.

Tim Penguji:

1. TUNDJUNG HERNING SITABUANA, S.H., C.N., M.Hum., Dr., Prof
2. R. M. GATOT P. SOEMARTONO, SE.,SH.,MM.,LLM, Dr.
3. MELLA ISMELINA F. RAHAYU, S.H., M.Hum., Dr., Prof.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
R. M. GATOT P. SOEMARTONO,
SE.,SH.,MM.,LLM, Dr.
NIK/NIP: 10289008



Jakarta, 22-Januari-2024
Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.


Persetujuan

Nama : WILLIAM SUDASSI AKANITTHA PRANOTO
NIM : 205200088
Program Studi : HUKUM
Judul : Jaminan Fidusia Terkait Hak Kreditur Apabila Terjadi
Cidera Janji (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 2/PUU-XIX/2021)

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 16-Desember-2023

Pembimbing:
R. M. GATOT P. SOEMARTONO,
SE.,SH.,MM.,LLM, Dr.
NIK/NIP: 10289008



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gatot P. Soemartono', is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

ABSTRAK

- (A) Nama : William Sudassi Akanittha Pranoto
- (B) Judul : Jaminan Fidusia Terkait Hak Kreditur Apabila Terjadi Cidera Janji (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021)
- (C) Halaman : XIII + 86 + 99 + 2024
- (D) Kata Kunci : Fidusia, eksekutorial, kreditur
- (E) Isi :
- Hukum merupakan sarana untuk mencapai keadilan dalam masyarakat. Peraturan hukum yang berlaku harus jelas dan dapat memberikan kepastian hukum. Landasan konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah UUD 1945. Peraturan perundang-undangan yang dibuat, harus selaras dengan UUD 1945. Peraturan Perundang-undangan yang bertentangan dengan UUD 1945 dapat dilakukan uji materiilnya dengan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi. Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021 merupakan salah satu Putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji materiil Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap UUD 1945. Putusan tersebut merupakan penegasan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 mengenai hak eksekutorial kreditur. Pemaknaan tersebut berdampak pada perubahan esensi dari Undang-undang Jaminan Fidusia dan mengurangi perlindungan hukum terhadap hak eksekutorial kreditur. Bagaimana kriteria jaminan fidusia yang dianggap kabur? Bagaimana penyelesaian eksekusi jaminan fidusia yang dianggap kabur? Penelitian disusun dengan metode penelitian normatif dengan spesifikasi deduktif, yaitu penelitian yang bergerak dari hal umum menuju ke hal yang khusus. Kesimpulan penelitian adalah pemaknaan dari Putusan Mahkamah Konstitusi menyebabkan ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum terhadap kreditur terkait dengan hak eksekutorial. Debitur jadi memiliki celah dan kesempatan untuk mengulur waktu dan menghindari kewajibannya. Putusan tersebut telah menyebabkan perubahan esensi dari Undang-undang Jaminan Fidusia. Penyelesaian permasalahan ketika cidera janji pasca Putusan MK diselesaikan melalui Putusan Pengadilan.
- (F) Acuan : 56 (1991-2023)
- (G) Pembimbing : Dr. R. M. Gatot P. Soemartono, S.H., S.E., M.M., L.L.M.
- (H) Penulis : William Sudassi Akanittha Pranoto

ABSTRACT

- (A) *Name* : William Sudassi Akanittha Pranoto
- (B) *Thesis Title* : *Fiduciary Guarantee About Creditor's Rights due to Contract Breaches (Constitutional Court Decision Number 2/PUU-XIX/2021)*
- (C) *Page* : XIII + 86 + 99 + 2024
- (D) *Key Words* : *Fiduciary, Executorial, Creditor*
- (E) *Context* :
- Law is a medium to achieve justice in society. The regulation that applies in society must be clear and giving legal certainty. Indonesia's constitutional basis is UUD 1945. Any constitution regulation below UUD 1945, must aligned with UUD 1945. Regulations that contradict with UUD 1945, can be tested in Constitutional Court. Judicial Review Number 2/PUU-XIX/2021 was one of constitutional court judicial review that tested Undang-undang No.42 Tahun 1999 to UUD 1945. Judicial Review Number 2/PUU-XIX/2021 was affirmation of Judicial review Number 18/PUU-XVII/2019 about creditors executorial rights. Interpretation from that judicial review, changed the essence of UUJF and reduce creditors legal protection of creditors executorial rights. How was the criteria about fiduciary transfer of ownership? How was the solution of fiduciary transfer of ownership executorial rights? This research arranged with normative method's with deductive specification, the research explain from general matters to specific matters. The conclusion from this research is Constitutional Court Judicial Review impacts unclear and no legal certainty for creditors executorial rights. There are cracks in the regulation that giving debtors opportunity to buy some time and avoid their obligation. The judicial review remove the essence of UUJF. Creditors mostly need to resolve if there is breach of contract from court after constitutional court judicial review.*
- (F) *References*: 56 (1991-2023)
- (G) *Supervisor*: Dr. R. M. Gatot P. Soemartono, S.H., S.E., M.M., L.LM.
- (H) *Author* : William Sudassi Akanittha Pranoto

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan Karunianya, penulis memiliki kesempatan untuk memulai dan menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi ini disusun dan diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Tarumanagara.

Skripsi dengan judul Jaminan Fidusia Terkait Hak Kreditur Apabila Terjadi Cidera Janji (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021), meskipun masih terdapat kekurangan diharapkan dapat diterima masyarakat dan memberikan manfaat. Skripsi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pandangan mengenai posisi hak kreditur dalam perjanjian jaminan fidusia, jika terjadi cidera janji karena ada pengaruh dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021. Selain itu, skripsi ini juga bertujuan memberikan wawasan sebelum melakukan perjanjian jaminan fidusia dan penyelesaiannya jika terjadi cidera janji.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang secara langsung, maupun tidak langsung telah memberikan bantuan serta dukungan kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu. Ucapan terima kasih tersebut penulis ucapkan kepada:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanaga
2. Ibu Rugun Romaida Hutabarat S.H., M.H., selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
3. Ibu Christine S.T. Kansil, SH, M. Hum., selaku kepala Laboratorium Hukum
4. Bapak Dr. R. M. Gatot P. Soemartono S.E., S.H., M.M., L.LM., selaku Dosen Pembimbing penulis yang senantiasa memberikan bimbingan dan dukungan, memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi sejak penyusunan proposal hingga disusunnya karya skripsi ini.

5. Bapak Dr. Richard C. Adam, SH., LL.M, selaku dewan penguji proposal skripsi
6. Bapak Moody Rizqy Syailendra P. SH., M.H, selaku dewan penguji proposal skripsi
7. Prof. Dr. Tundjung, H.S., S.H., M.Hum. selaku dewan penguji skripsi
8. Prof. Dr. Mella Ismelina, F.R., S.H., M.Hum. selaku dewan penguji skripsi
9. Bapak Susanto Dinata, selaku pengusaha yang bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian ini
10. Bapak Dr. Rio Christiawan, S.H., M.Hum., M.Kn., selaku penulis di Hukum Online
11. Staff Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
12. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
13. Seluruh teman di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
14. Seluruh teman, keluarga, dan rekan yang mendukung penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Pernyataan

Nama : WILLIAM SUDASSI AKANITTHA PRANOTO
NIM : 205200088
Program Studi : HUKUM
Judul : Jaminan Fidusia Terkait Hak Kreditur Apabila Terjadi
Cidera Janji (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 2/PUU-XIX/2021)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 16-Desember-2023
Yang menyatakan



WILLIAM SUDASSI AKANITTHA PRANOTO
NIM. 205200088

DAFTAR ISI

COVER LUAR	i
COVER DALAM	ii
PENGESAHAN	iii
PERSETUJUAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR SINGKATAN	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Permasalahan.....	6
C. Kerangka Konseptual	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	17
E. Metode Penelitian.....	18
F. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II KERANGKA TEORETIS	23
A. Asas Kepastian Hukum.....	23
B. Asas Kebebasan Berkontrak	26
C. Asas <i>Pacta Sunt Servanda</i>	30
D. Asas Itikad Baik.....	33
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	37
A. <i>Judicial Review</i> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 37.....	
B. <i>Judicial Review</i> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 40.....	
C. Putusan Terkait Cidera Janji yang Diselesaikan Melalui Pengadilan	44
D. Pendapat Wirauasahawan Jual Beli Mobil.....	48
E. Pendapat Ahli Dr. Rio Christiawan	51

BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN	55
A. Pemaknaan Hak Eksekutorial yang Dianggap Kabur	55
B. Dampak Pemaknaan Hak Eksekutorial.....	58
C. Hak Kreditur Pasca Pemaknaan Hak Eksekutorial	60
D. Kesesuaian Pemaknaan Hak Eksekutorial dengan Asas Hukum	63
E. Pengaruh Putusah Mahkamah Konstitusi Terhadap Praktik Jaminan Fidusia dan Penyelesaiannya.....	75
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....	82
LAMPIRAN.....

DAFTAR SINGKATAN

HAM	: Hak Asasi Manusia
MK	: Mahkamah Konstitusi
PT	: Perseroan Terbatas
UU	: Undang-undang
UUD	: Undang-undang Dasar
UUJF	: Undang- Undang Jaminan Fidusia
UUPT	: Undang-undang Perseroan Terbatas

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 2 : Surat Tugas Penunjukan Dosen Pembimbing
- Lampiran 3 : Rekap Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Turnitin dan Hasilnya
- Lampiran 5 : *Letter of Acceptance* dan Jurnal Publikasi
- Lampiran 6 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021